



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - ~~238~~ - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara Secara Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

--	--

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Penerapan

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk peraturan wali kota;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. melakukan koordinasi Penerapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat




Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

6. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
10. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; dan
13. melakukan rapat secara berkala.

b. Sekretariat Tim

1. membantu Tim Penerapan SPM dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Penerapan SPM; dan
2. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 23 Januari 2025
WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 238 - 2025


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025.

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
A	TIM PENERAPAN	
1.	Walikota Solok	PenanggungJawab
2.	Wakil Walikota Solok	Wakil PenanggungJawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
5.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
6.	Inspektur Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana	Anggota
18.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok	Anggota
B	SEKRETARIAT TIM	
1.	Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah pada Bappeda	Sekretariat



2.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda	Sekretariat
3.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial pada Bappeda	Sekretariat
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
5.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda	Sekretariat
6.	Staf Bagian Pemerintahan	Sekretariat


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

h

Solok, 21 Januari 2025 M
Rajab 1446 H

Nomor : 100/009/ NS/Pem-2025

Kepada :
Yth. Bpk. Walikota Solok

di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan
dengan hormat :


Kepada : Anggota Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun
2025
Dari : Walikota Solok
Tentang : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2025
Lampiran : 1 (rangkap)

Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN


Drs. HENDRI, M.Si
NIP. 19751121 199501 1 001